

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TAS  
BERBAHAN SERAT GANJA  
(Studi Kasus pada LGN Shop Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ALI AGUSTIAN  
NPM: 1621030477**



**Program studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TAS  
BERBAHAN SERAT GANJA  
(Studi Kasus pada LGN Shop Lebak Bulus Cilandak, Jakarta  
Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Ali Agustian  
NPM: 1621030477**

**Program studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Prof. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Muslim, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TAS  
BERBAHAN SERAT GANJA  
(Studi Kasus pada LGN Shop Cilandak, Jakarta Selatan)**

*ABSTRACT*  
Ali Agustian

*This study aims to describe the practice of buying and selling whose object is not yet clear, allowed or not in Islamic law. In the Islamic economic system not all goods can be produced or consumed. that in production there must be ethical principles in production which must be carried out by every Muslim, both individually and in groups, sticking to all that is permitted by Allah and not crossing boundaries. It is true that the halal area is wide, but the majority of ambitious human souls are not satisfied with halal things. Then we will find many human souls who are tempted to something that is haram by violating God's laws. Therefore the Al-Quran and As-Sunnah as a guide in production. At the LGN Shop itself, there is a sale and purchase of bags whose raw material is cannabis fiber or commonly called hemp, which basically has not yet received legality for cannabis to be produced in the State of Indonesia.*

*The problems in this research are: 1). How is the practice of buying and selling bags made from cannabis fiber? 2). How is the review of Islamic law regarding the sale and purchase of bags made from cannabis fiber in Indonesia?*

*The purpose of this study is to examine the review of Islamic law regarding the sale and purchase of bags made of cannabis fiber and to find out how the practice of buying and selling bags made of cannabis fiber at LGN Shop Lebak Bulus Cilandak, South Jakarta.*

*The method used in this research is a qualitative method. The data collection techniques used the method of observation, interviews and documentation. The data that has been collected is then analyzed using descriptive analysis methods with a deductive mindset, namely stating the provisions of Islamic law, then used to analyze the data generated from the research.*

*The results showed that buying and selling bags at LGN Shop Cilandak, South Jakarta actually sold bags made of cannabis fiber. Regarding the seller, there are still many who do not know about this bag of marijuana fiber is dangerous or not. Based on the method used, there are several factors that encourage the practice of buying and selling bags made from cannabis fiber, the reason is due to ignorance of the law that prohibits buying and selling of bags made from cannabis fiber. In addition, the author analyzes that buying and selling is very unusual because the bags are made of marijuana fiber, Meanwhile, the law of using marijuana in Indonesia is clearly prohibited. However, in Islamic law there is no legal stipulation that really explains that processing marijuana into a form of product is haram. The shop only buys goods from imports from China and Nepal in the form of ready-made or ready-to-use bags and resells them in Indonesia. This bag made of cannabis fiber is sold to be used as a bag, not to be misused. This review of Islamic law regarding the sale and purchase of bags made from cannabis fiber is permissible (permissible) as long as the purpose is good and does not contain the element of gharar in it. Cannabis fiber is also not najis mughallazah or very heavy najis, which means the bag made from marijuana fiber is safe and pure as long as it is not exposed to dirt or unclean.*

*Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, Marijuana*

## ABSTRAK

Ali Agustian

Penelitian Ini mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli yang belum jelas objeknya, diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam. Pada objek penelitian ini terdapat suatu barang yang diperjualbelikan dalam bentuk produk tas yang bahan bakunya terbuat dari serat ganja. Pada UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 terdapat larangan tidak diperbolehkan mengkonsumsi, menanam, dan memakai narkotika jenis ganja. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan hukum Islam tentang jual beli tas berbahan serat ganja, karena belum ada dalil yang sah dan tegas yang melarang penggunaan serat ganja sebagai bahan pokok pembuatan tas untuk diperjualbelikan. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak kita temukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah. Oleh dari itu Al-Quran dan As-Sunah sebagai pedoman dalam berproduksi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik jual beli tas berbahan serat ganja? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli tas berbahan serat ganja di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan hukum Islam tentang jual beli tas berbahan serat ganja dan mengetahui bagaimana praktik jual beli tas berbahan serat ganja pada LGN *Shop* Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, *interview* dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian.

Hasil penelitian praktik jual beli ini dilakukan secara *offline* langsung ke toko atau melalui *online* yang tersedia pada Bukalapak.com, Instagram, dan shopee. Produk dari serat ganja yang diperjualbelikan yaitu tas ransel, totebag, sepatu dan pakaian. Tas berbahan serat ganja pada LGN *shop* tersebut benar berbahan serat ganja atau biasa disebut hemp, akan tetapi sifat dan pemanfaatan serat ganja atau *hemp* berbeda dengan ganja konsumsi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis serat ganja atau hemp ini tidak dilarang karena zat adiktif yang terkandung pada serat ganja atau hemp sudah hilang dan penggunaan bukan untuk konsumsi sebagaimana yang dimaksud dalam UU Narkotika. Serat ganja atau hemp ini diolah bebas dari zat adiktif dan diimpor dari luar negeri untuk digunakan sebagai tas. Maka serat ganja atau hemp sudah menjadi benda lain atau tidak memenuhi unsur narkotika jenis tanaman dalam Pasal 111 dengan kata lain bisa saja tidak dianggap sebagai ganja. Selain itu penulis menganalisis jual beli tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum Islam karena tidak terdapat dalil yang sah dan tegas melarang jual beli tas berbahan serat ganja. Tas yang terbuat dari serat ganja ini dijual untuk dipakai sebagai layaknya tas tidak untuk disalahgunakan. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli tas berbahan serat ganja ini *mubah* (boleh) karena sesuatu yang diciptakan Allah itu halal atau *mubah* kecuali ada dalil yang sah dan tegas dari syari' yang mengharamkannya. Serat ganja juga bukan lah najis *mughallazah* atau najis yang sangat berat yang artinya tas yang dibuat dari serat ganja ini aman dan suci selagi tidak terkena kotoran atau najis.

**Kata Kunci:** Ganja, Hukum Islam, Jual Beli

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Agustian

NPM : 1621030477

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja (Studi pada LGN Shop Cilandak, Jakarta Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun seduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumin.

Bandar Lampung, April 2021

Penulis



Ali Agustian

**NPM. 1621030477**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260


**PERSETUJUAN**

**Nama : Ali Agustian**  
**Npm : 1621030477**  
**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja (Studi Kasus pada LGN Shop Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan)**


**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I**

  
**Prof. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197208262003121002**

**Pembimbing II**

  
**Muslim, M.H.I**  
**NIP. 199204202022031002**

**Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 19780725200912102**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja (Studi Kasus pada LGN Shop Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan)”** disusun oleh **Ali Agustian, Npm: 1621030477**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Kamis, 17 November 2022**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**

**Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I**

**Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

**Penguji II : Prof. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Penguji III : Muslim, M.H.I**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(QS. An- Nisaa : 29)

v





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Abak dan Ibuku tercinta, bapak Bahrum dan Ibu Yulia Ningsih yang senantiasa selalu ikhlas memberikan cinta, kasih sayang, dukungan moral, dan selalu mendoakanku dengan ikhlas serta Selalu Ada untuk anaknya.
2. Yang saya banggakan adik-adik, kiyay dan kanjeng keluarga besar Maharipal yang selalu mengajarkan banyak tentang nilai-nilai kehidupan.



## RIWAYAT HIDUP

Ali Agustian, lahir di Desa Dayamurni Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 23 Agustus 1998, anak ke 3 dari 3 bersaudara pasangan Bahrum dan Yulia Ningsih. Pendidikan dimulai dari TK Aisyah di Desa Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat dan selesai pada tahun 2003 SDN 01 Tumijajar sampai tahun 2009, SMPN 01 Tumijajar Selesai tahun 2012, SMAN 01 Tumijajar selesai tahun 2015 dan mengikuti tingkat perguruan tinggi Fakultas Syariah dengan jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, Aktif diberbagai kegiatan yang bergerak dibidang pencinta alam dan Lingkungan selama mengikuti yaitu UKM Maharipal sejak 2017 sampai sekarang

Bandar Lampung, 31 Maret 2021

Ali Agustian



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis curahkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja (Studi pada LGN Shop Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan)”. Sholawat bertangkaikan salam disampaikan kepada Nabi Muhamad SAW para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan pikiran, moril dan materil serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Eva Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah ) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H, selaku Pembimbing I dan Muslim, M.H.I ,selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberi pengetahuan dan pengalaman saya, dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik
6. Bang Dhira Narayana dan kak Sena, selaku ketua LGN dan Manager LGN Shop Cilandak, Jakarta Selatan.
7. Kepada beberapa narasumber (konsumen) yang mau dimintai keterangan dan datanya yang berhubungan dengan penelitian penulis.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, dan
9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah. Penulis Do'akan semoga amal kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 02 Juni 2021

Ali Agustian  
NPM. 1621030477



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan sifat Penelitian.....	10
2. Data dan sumber data.....	11
3. Metode pengumpulan data.....	11
4. Populasi dan Sampel .....	12
5. Metode pengolahan data .....	13
6. Analisis Data.....	14
I. Sistematis Pembahasan.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Jual Beli.....	16
1. Pengertian jual beli .....	16
2. Dasar hukum jual beli .....	20
3. Akad dalam jual beli .....	20
4. Rukun dan syarat jual beli .....	29
5. Macam-macam Jual Beli .....	38
6. Jual beli yang dilarang .....	40
7. Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam.....	42
8. Manfaat dan hikmah dalam Jual Beli .....	52

B. Konsep Ganja .....	56
1. Pengertian Ganja.....	56
2. Ganja dalam hukum Islam .....	57
3. Ganja dalam hukum positif di Indonesia .....	58

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang LGN Shop Cilandak, Jakarta Selatan .....	63
1. Sejarah berdirinya .....	63
2. Visi dan misi .....	65
3. Sistem Pengelolaan .....	65
4. Produk-produk yang dijual .....	66
5. Struktur Organisasi .....	67
B. Praktik Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja pada LGN Shop Cilandak, Jakarta Selatan .....	67

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja pada LGN Shop Cilandak Jakarta Selatan .....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja pada LGN Shop Cilandak Jakarta Selatan.....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi .....	77

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja (Studi Pada LGN Shop Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelediki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya<sup>2</sup>
3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual<sup>3</sup>
4. Tas adalah kemasan atau wadah berbentuk persegi dan sebagainya, biasanya bertali, dipakai untuk menaruh, menyimpan, atau membawa<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi Keempat Balai Pustaka, Jakarta, 2008), h. 998

<sup>2</sup> *Dr. Marzuki, M.Ag. BAB II, h. 7*

<sup>3</sup> *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*, h. 230

<sup>4</sup> *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*, h. 552

5. Serat adalah sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang, yang berasal dari hewan atau tumbuhan (ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu, dan sebagainya) digunakan untuk membuat kertas, tekstil, sikat<sup>5</sup>
6. Ganja adalah tak ubahnya dianggap sebagai pohon kehidupan. Itu semua karena legenda yang secara turun temurun disyairkan kepada dunia, berbentuk ganja sebagai tanaman yang dalam berbagai cerita masyarakat dan mitologi disebut-sebut terlibat erat dalam evolusi, jalannya peradaban, serta pencapaian teknologi manusia.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tas yang berbahan serat ganja pada LGN Shop.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan suatu kegiatan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong umat manusia. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuaili, jual beli adalah perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bayy* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>7</sup> Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam akad

---

<sup>5</sup> <https://kbbsi.web.id/serat-2>

<sup>6</sup> <https://voi.id/berita/3151/resensi-buku-hikayat-pohon-ganja-i-narasi-manfaat-pohon-kehidupan>, (26 Februari 2020 pukul 19.57 WIB)

<sup>7</sup> Wahbah al-zuhaili, *fiqh al-Islami wa Adillatuh Terjemah Abdul hayyie al-kattani, jilid 5*, (Jakarta: gema insane, 2010), hlm.304.



jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (obyek akad) dan rukun-rukun akad.<sup>8</sup>

Syari'ah yang didasarkan pada Al- Quran dan As-Sunnah, bertujuan untuk menebar kemaslahatan bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan sumber-sumber daya produktif. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah, 1). Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah (haram). Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi. bahwa dalam produksi harus tetap dalam prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun kelompok, tetap berpegang teguh pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak kita temukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah. Oleh dari itu Al-Quran dan As-Sunah sebagai pedoman dalam ber-produksi.

Pada LGN Shop sendiri terdapat jual beli tas yang bahan bakunya adalah serat ganja atau biasa disebut *hemp*, yang mana pada dasarnya ganja sendiri belum mendapatkan kelegalan untuk dapat diproduksi di Negara Indonesia. LGN Shop sendiri menjual berbagai macam barang konveksi, seperti baju jadi serat ganja, tas dari serat ganja, dan banyak lagi konveksi yang bahan

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.67.

bakuya dari ganja. Barang-barang tersebut dijual secara langsung ditempat maupun dijual secara online.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja (Studi pada LGN *Shop* Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan)”. Sehingga penulis merasa bahwa persoalan diatas perlu dikaji secara mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada lagi keraguan bagi umat Islam khususnya terhadap praktik jual beli tas berbahan serat ganja.

### **C. Fokus dan Sub Penelitian**

#### 1. Fokus Peneliitian

Penelitian ini memiliki titik fokus terhadap penelitian “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja”. Kemudian fokus penelitian tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa sub fokus yang akan diteliti oleh penulis.

#### 2. Sub Penelitian

Adapun sub penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu:

- a) Praktik jual beli tas berbahan serat ganja pada LGN Shop
- b) Jual beli tas berbahan serat ganja ditinjau dari hukum Islam

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli tas berbahan serat ganja tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tas berbahan serat ganja di Indonesia?

## **E. Tujuan Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan Ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Serta dapat menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi kontribusi terhadap ilmu Hukum ekonomi syariah pada khususnya. Dan sebagai sumber acuan, referensi bahan penelitian bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan karena terjadi permasalahan yang ingin di selesaikan atau dipecahkan. Manfaat Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab lebih kepada sesuatu yang telah di Amanahkan atau dititipkan. Penelitian ini juga sebagai syarat bagi setiap mahasiswa dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana tinjauan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terhadap praktik jual beli tas berbahan serat ganja pada LGN Shop.



2. Memberikan pemahaman apakah praktik jual beli diatas menciptakan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah melakukan pengamatan tentang kajian-kajian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tas Berbahan Serat Ganja antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafriza Kholillullah Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Potensi Pengelolaan Industri *Cannabis* Medis dengan Sistem Pendapatan Islami di Tatanan Masyarakat Aceh”.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian tersebut yaitu, Pengelolaan industry cannabis medis dengan sistem ekonomi makro Islami dengan bahan baku yang didapat dari barang bukti yang disita Negara melalui Badan Narkotika Nasional menghasilkan pendapatan negara paling berpotensi pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang dan pada tahun 2014 sebesar Rp 2.056.256.190.000 dianggap tahun yang paling potensial untuk menambah pendapatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, penggunaan zakat, kharaj dan jizyah untuk mendapatkan pendapatan secara ekonomi Islami pada perjalanan analisis penelitian ini, dianggap tidak perlu. Hal ini dikarenakan analisis terhadap produk industri cannabis medis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lebih memenuhi ciri-ciri untuk dapat dikatakan ghanimah, hal ini diperkuat

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafriza Kholillullah”Analisis Potensi Pengelolaan Industri *Cannabis* Medis dengan Sistem Pendapatan Islami di Tatanan Masyarakat Aceh” Skripsi tidak diterbitkan, jurusan muamalat, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta Selatan 2015.

dengan pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mewakili Pemerintah yaitu “Menyatakan Perang Dengan Pasar Gelap Narkotika”.

Dengan indikator tersebut dianggap cukup menjawab hipotesis yang diinginkan peneliti, bahwa pengelolaan industri cannabis medis sangat berpotensi untuk dijadikan sumber pendapatan daerah dengan sistem ekonomi makro Islami, khususnya Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufan Perdana Putra, (Program Pasca Sarjana, Konsentrasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2014). dengan judul ‘Kebijakan Pendayaguna Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia’<sup>10</sup>. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, *cannabis* digunakan sebagai bahan baku industri dan membuat suatu proyeksi kebijakan yang efektif serta efisien agar dapat berlaku pemanfaatan *cannabis* di Indonesia. *industry cannabis* merupakan industri yang menguntungkan Negara jika dapat dikelola dengan benar. Namun, perlu di pahami menganalisis hal tersebut menggunakan prinsip ilmu yaitu hukum dan ekonomi Islam.

Urgensi pendayagunaan hemp di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena memiliki manfaat di bidang industri yang menyokong perekonomian nasional. Dimana legalisasi pembudidayaan hemp ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan hemp dari golongan 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tanaman ganja yang dikecualikan untuk dikriminalisasi. Kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri di Indonesia meliputi

---

<sup>10</sup>Muhammad Taufan Perdana Putra ‘Kebijakan Pendayaguna Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia’ Tesis tidak diterbitkan, jurusan Konsentrasi ilmu hukum, Universitas Brawijaya 2014.

pembentukan badan pengawas hemp nasional, pengaturan tentang mekanisme pembudidayaan hemp oleh petani, pengaturan tentang mekanisme pemanfaatan hemp untuk kepentingan industri oleh instansi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faruq Asna Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Kesesuaian Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Pakaian Berbahan Hemp Di Triggerfinger Hemp Co. Bandung” Hasil penelitian tersebut yaitu Praktik jual beli pakaian berbahan Hemp di TH.Co ini telah dilakukan sejak tahun 2011 secara langsung dan online. Pelanggan yang membeli rata-rata telah mengetahui apa itu Hemp berikut kualitasnya mengingat harga yang ditawarkan relatif mahal dibanding pakaian pada umumnya. Sebenarnya pembuatan pakaian berbahan Hemp ini memiliki proses yang sama dengan pakaian pada umumnya. Yang membedakan adalah bahan baku yang dipakai. Hemp memang berasal dari tanaman ganja, namun dengan sifat dan pemanfaatan yang berbeda dengan ganja konsumsi. Ganja akan meninggalkan efek memabukkan dan menghilangkan akal apabila ia dikonsumsi. Namun pada permasalahan ini, Hemp diolah dan dikenakan sebagai pakaian bukan dikonsumsi.

Praktik jual beli pakaian berbahan Hemp ini, merupakan kegiatan transaksi yang tidak menyalahi ketentuan syarat dan rukun dalam jual beli sehingga praktiknya diperbolehkan syara. Hemp memang berasal dari tanaman ganja, namun dengan sifat dan pemanfaatan yang berbeda dengan ganja konsumsi. Sehingga jual beli pakaian berbahan Hemp ini dirasa tetap



diperbolehkan dan memenuhi syarat perjanjian jual beli yang sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara.

4. Skripsi yg disusun oleh Hayati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Palu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terjadinya praktik jual beli parfum yang bahan bakunya alkohol. Dari segi pandangan hukum Islam dalam proses jual beli parfum beralkohol, telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Maka parfum yang mengandung alkohol (etanol) masih bersifat suci (halal), mengingat bahwa hal yang menyebabkan alkohol diharamkan dalam Islam adalah karena efek yang ditimbulkannya, bukan karena najis bahan dasarnya. Selama kadar alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan si pemakai atau orang yang ada didekatnya maka parfum tersebut boleh di perjualbelikan.

Berdasarkan Al-qur'an dan hadis yang di kaji oleh penulis bahwa dalam penggunaan parfum beralkohol maupun tidak beralkohol 57 tidak ada pernyataan tentang kepastian untuk mengatakan haram dalam menggunakannya, dengan kata lain boleh digunakan sebagaimana hadishadis Nabi yang telah dikemukakan berdasarkan dengan niat dan

tujuan yang dimiliki. Selain itu yang menjadi acuan penulis tidak menemukan dalil-dalil tegas yang menyatakan keharaman alkohol (etanol). Oleh sebab itu penggunaan alkohol dalam parfum dapat dikategorikan halal merujuk pada tentang penjelasan penggunaan parfum dalam Islam bahwa alkohol (etanol) halal begitu halnya dalam penelitian menjelaskan tentang kehalalan alkohol serta keharaman dari khamar, karena setiap yang najis pasti hukumnya haram namun setiap yang haram belum tentu hukumnya najis.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan<sup>11</sup>. dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari LGN Shop Lebak Bulus Jakarta Selatan

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptis analitis*, yaitu suatu metode dalam meneliti objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang sistem praktik jual beli tas berbahan serat ganja.

---

<sup>11</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1998), h.32

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada pada LGN Shop Lebak Bulus Jakarta Selatan .

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqih, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung,<sup>12</sup> dan yang menjadi bahan observasi adalah tinjauan hukum Islam tentang jual beli tas berbahan serat ganja pada LGN *Shop* Lebak Bulus Jakarta Selatan.

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 135



## 2. Teknik Wawancara

Penelitian lapangan ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>13</sup> Pada saat melakukan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang penulis butuhkan, dan yang penulis wawancarai antara lain pemilik dan penjual tas berbahan *hemp* pada LGN Shop Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data yang berupa catatan-catatan, buku dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis melakukan pencatatan dan foto terhadap dokumen-dokumen tersebut yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud.

## 4. Populasi dan *Sampling*

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah LGN Shop Lebak Bulus Jakarta Selatan, yaitu pemilik toko dan penjual pada toko *LGN Shop* yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>13</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 126

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 215

*Sampling* adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel dengan jenis purposive sample, yaitu penelitian yang dilakukan dua atau tiga daerah kunci (*key- areas*) jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok dan rumpun dalam populasi itu diselidiki.<sup>15</sup>

Sampel dalam penelitian ini yaitu penjual tas, pemilik toko, ketua LGN, dan 7 konsumen.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Penandaan Data (*Cording*)

c. Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku literatur, Perundang-undangan, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).

d. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

e. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

---

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), hlm. 148

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup>

## 6. Analisa Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini penulis akan pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.
- b. Metode berfikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus. Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang khusus kepada pemikiran yang umum, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.

### I. Sistematis Pembahasan

Untuk Mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian skripsi ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya

---

<sup>16</sup>Abdul Hhadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126

memuat sub-sub pembahasan. Adapun pembahasan sistematika yang dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematis pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli serta khiyar jual beli.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi objek penelitian yang berkaitan dengan menguraikan gambaran LGN *Shop*, praktik jual beli tas berbahan serat ganja pada LGN *Shop* cilandak, jakarta selatan.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulisan yang *pertama*, mengenai praktik jual beli tas berbahan serat ganja pada LGN *Shop* Cilandak, Jakarta Selatan. *Kedua*, yaitu mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli tas berbahan serat ganja pada LGN *Shop* Cilandak, Jakarta Selatan.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan penulis.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berarti menukar harta dengan harta.<sup>17</sup>

Sedangkan secara terminologis fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *as-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Dalam buku lain dijelaskan bahwa jual-beli (عَيْلَا) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”.

Kata عَيْلَا dalam bahasa Arab terkad yang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata ارش (beli). Dengan demikian kata عَيْلَا berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>18</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang*

---

<sup>17</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta : Darul Haq, 2008),h. 47.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).Cet. I, hal. 113.

*Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Q.S Fathir [35]: 29)*

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>19</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa defisini jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

#### 1) Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), h.139.

<sup>20</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 253.

## 2) Menurut Ibnu Qudamah

Dalam kitab *al-Mughni* menyebutkan bahwa Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).<sup>21</sup>

## 3) Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli dalam *Fiqhussunnah* adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>22</sup>

Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'zun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Menurutnya bahwa jual beli atau *al-bai'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.<sup>23</sup>

Menurut hanifah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermfaat. Adapun menurut

<sup>21</sup> ibid. h. 253.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 45

<sup>23</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawari...* h.254

malikiyah, syafi'iyah dan hanabillah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>24</sup>

Dalam ajaran Islam untuk melakukan sebuah transaksi jual beli telah diatur dalam fiqh *muamalah* atau hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang yang satu dengan yang lainnya yang memiliki nilai secara sukarelal diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>26</sup>

Praktik tukar menukar ini telah dipraktikkan sejak masa dahulu oleh kaum primitif sebelum adanya mata uang yang beredar di dunia, yang disebut dengan istilah *barter* yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqoyyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter pada saat ini sudah tidak banyak dipraktikkan lagi atau telah ditinggalkan setelah adanya mata uang yang beredar, namun tak jarang masyarakat pedesaan

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), h. 101.

<sup>25</sup> Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011),h. 237.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,Cet.VI ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010),h.69.



masih menggunakan sistem tersebut sesekali. Sehingga dengan hadirnya mata uang yang beredar pada masa sekarang memungkinkan manusia untuk lebih mudah dalam melakukan berbagai bentuk transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.<sup>27</sup>

#### **b. Akad dalam Jual Beli**

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan per mufakatan (*al-ittifaq*).<sup>28</sup>

Makna khusus akad yaitu *ijab* dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud'alaih*). Makna khusus ini dipilih oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap akad itu berarti *ijab qabul* (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.

Akad jual beli dalam Islam sendiri dapat diartikan sebagai kerihdaan atau keinginan seseorang untuk melakukan jual beli yang dalam hatinya sendiri

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 212.

<sup>28</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah*, (Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 786.

dan juga dapat diartikan sebagai perjanjian ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Akad dalam jual beli diantaranya:<sup>29</sup>

1) Akad *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka)

*Salam* sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Secara terminologis *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.

Sebagaimana jual beli, rukun dan syarat dalam akad *salam* harus terpenuhi. Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga yaitu: *shigat* (ijab dan kabul), *'aqidani* ( dua orang yang melakukan transaksi) dan objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. Syarat-syarat akad *salam* diantaranya :<sup>30</sup>

- a) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi hutang bagi penjual.
- c) Barangnya dapat diberikan ssesui waktu yang dijanjikan.

---

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015),h. 111-191.

<sup>30</sup> *ibid.* h. 192

- d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takaran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan anatara kedua belah pihak.
- f) Disebutkan tempat menerimanya.

## 2) *Istishna'* (jual beli dengan pesanan)

*Istishna'* secara etimologis adalah masdar dari *sitashna* '*asy-sya*'i, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dengan tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Adapun syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Dalam pasal 104 berbunyi, *Ba'i istishna'* menikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Dalam pasal 105 berbunyi, *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Dalam pasal 106 berbunyi, Dalam *Ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.

Dalam pasal 107 berbunyi, Pembayaran dalam *Ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Dalam pasal 108 berbunyi, (1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. (2) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau melanjutkan pesanan.

Seperti akad yang lain, *istishna'* juga memiliki rukun dalam praktiknya yaitu: *al-aqidain*, *sighat* dan objek yang ditransaksikan.

### 3) Murabahah

*Murabahah* atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ridu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan.

Secara terminologis *murabahah* adalah pembiayaan saling menuntungkan yang dilakukan oleh pihak *shahib al-mall* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mall* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Dasar hukum dalam *murabahah* terdapat dalam Qs. *Al-Baqarah* (2):275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ



رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah (2):275)

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan yang telah berada ditangan si penjual).
- b) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya moditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi.
- c) Adanya informasi yang jelas soal keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- d) Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

---

<sup>31</sup> Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), h. 108-109

#### 4) *Ba'i al-wafa'*

Secara etimologis, *al-ba'i* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penutupan utang. *Ba'i al-wafa'* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-5 H dan merambat ke Timur Tengah.

Secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba'i al-wafa'* / jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilaksanakan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

Dasar hukum dari *Ba'i al-wafa'* menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa dan Abdurrahman Ashabuni, jual beli *Ba'i al-wafa'* telah ada sejak dahulu sehingga jual beli jenis ini telah menjadi '*urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh.

#### 5) *Ba'i Bidhamanil Ajil* (jual beli secara berutang/kredit)

*Ba'i bidhamanil ajil*, dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.

#### 6) *Ba'i al-Inah*

Kata *Inah* menurut bahasa berarti meminjam/berutang. Dikatakan *i'tana ar-rajul*, yang bermaksud seorang laki-laki membeli sesuatu dengan pembayaran di belakang/utang atau tidak kontan.

Secara terminologis jual beli *'inah* adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga pada saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya.

Dasar hukum jual beli semacam ini adalah boleh, sebagaimana pernyataan dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ba'i al-inah* dibolehkan. Karena akad jual ini telah memenuhi rukun, yaitu ijab dan kabul, tanpa memandang kepada niat pelaku.

#### 7) *Ba'i Tawarruq*

*Tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang. Menurut Ibnu Taimiyah, *tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertanggung kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera.

Secara umum *tawarruq* adalah akad jual beli seperti *ba'i al-inah* (*sale and buy back*) yang melibatkan tiga pihak, bukan dua pihak seperti kasus jual beli *ba'i al-inah*.

Menurut Ibnu Taimiyah jual beli *tawarruq* adalah haram, karena ia merupakan sarana bagi riba mendapatkan keuntungan yang besar. Namun

berbeda halnya dengan Imam Nawawi, dalam kitab *raudhoh ath-thalibiin*, jual beli *tawarruq* hukumnya halal karena tidak ada larangan jual beli secara *'inah* dan *tawarruq*, begitu juga menurut Ismail ibn Yahya al-Muzni Syafi'i, tidak ada larangan seseorang menjual harta bendanya secara kredit kemudian membelinya kembali dari si pembeli dengan harga lebih murah, baik secara kontan, penawaran maupun kredit.<sup>32</sup>

#### 8) *Ba'i al-Dayn*

*Al-Dayn* merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Dalam *majalah al-ahkam* bagian ke-158 dijelaskan *al-dayn* adalah sesuatu yang *dhabit* dalam tanggungan seseorang. Maksudnya adalah kewajiban seseorang untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang.

Sebagian ulama membolehkan jual beli utang kepada penghutang (orang yang berhutang). Dengan demikian, jual beli utang dilakukan. Baik kepada penghutang (*al-adin*) atau selain pihak yang pengutang. Juga dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran secara tunai maupun bertangguh.

Akad jual beli yang merupakan ijab kabul dalam jual beli memiliki tiga syarat utama untuk dipenuhi. Diantaranya syarat tersebut antara lain:<sup>33</sup>

##### a) Ridha penjual dan pembeli;

Dalam melakukan akad jual beli kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli haruslah ridha atau suka sama suka dalam melakukan proses transaksi dan tidak ada paksaan diantara keduanya

<sup>32</sup>*Ibid.*h.190.

<sup>33</sup> Akad Jual Beli dalam Islam” (On-Line), Tersedia di:<https://dalamIslam.Comhukum-Islam-/Ekonomi/Akad-Jual-Beli-dalam-Islam>.(15 September 2019).



sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Qs. An-Nisa (4)

: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>34</sup> (Qs. An-Nisa (4) : 29)*

b) Memenuhi syarat jual beli;

Akad jual beli hanya dapat sah apabila antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat dalam melakukan transaksi. Syarat tersebut antara lain merdeka, muallaf atau sudah terbebani syariat dan harus dapat membelanjakan harta dengan menggunakan akal. Dalam hal ini anak kecil tidak sah jika membelanjakan hartanya untuk melakukan jual beli.

c) Barang yang dijual milik penjual atau yang mewakili;

Dalam akad jual beli barang atau objek yang dijual belikan haruslah milik penjual atau orang yang mewakilinya. Apabila barang yang diperjual belikan bukan milik penjual maka jual beli menjadi batal atau tidak sah secara syara'. Sebagaimana disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah saw,

<sup>34</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 122.

Dalam hadist tersebut melarang adanya jual beli barang yang belum menjadi miliknya, artinya dalam jual beli yang harus menjadi syarat adalah adanya barang yang akan diperjual belikan. Jika penjual belum memiliki barang yang hendak dijualnya maka perbuatan tersebut batal atau tidak sahnya jual beli yang dilakukan.

### c. Rukun dan Syarat jual beli

#### 1) Rukun Jual Beli

Dalam suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sah nya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>35</sup> Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.<sup>36</sup>

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ...., h. 69.

<sup>36</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h.828.

Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu.<sup>38</sup>

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

## 2) Syarat Jual Beli

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertansaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a) *Al-aqidani* (orang yang berakal)

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mummayyiz*. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang

---

<sup>38</sup>*Ibid.* h. 828.

kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak sah.<sup>39</sup>

b) Syarat *shigatul aqdi* (ijab dan qabul)

Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- (1) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.<sup>40</sup> Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat dapat dikatakan satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang terjadi di mall, Supermarket, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*.<sup>41</sup>

- (2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.<sup>42</sup>
- (3) Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya “ saya jual kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000).” maka pembeli menjawab: “saya beli kemeja ini dengan harga lima puluh ribu

---

<sup>39</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 765.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 122.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ....,h.71.

rupiah.” Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli ini tidak sah.

- (4) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.<sup>43</sup> Contoh: “jika saya jadi ke Paris akan saya jual motor ini.”

c) Syarat *mahalul aqdi* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :<sup>44</sup>

- (1) Memberi manfaat menurut syara’. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti jual beli babi, dan sebagainya.
- (2) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- (3) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.
- (4) Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.<sup>45</sup>
- (5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

---

<sup>43</sup>Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ....,h.71-72.

<sup>45</sup> Imam Mostofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ...., h. 26.



Barang-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- (6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>46</sup>

#### d) Etika dalam Jual Beli

Etika bertransaksi dalam Islam harus sangat diperhatikan guna menjaga kerukunan antara penjual dan pembeli. Etika jual beli juga penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:<sup>47</sup>

- (1) Jujur dalam Menjelaskan Produk.

Kejujuran merupakan syarat mendasar dalam suatu kegiatan jual beli. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Sabda Rasulullah saw. yang artinya: “tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani). Rasulullah saw. sendiri selalu mempraktikkan sikap jujur dalam segala bentuk transaksi jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., h. 73.

<sup>47</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Cet. I (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 74.

barang busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas.

Karena hal ini merupakan perbuatan penipuan terhadap pembeli;

Diriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Nabi saw. beliau bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ اللَّامِيْنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه  
لترمذی)

*“pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (kelak disurga) bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.”* (HR. Tirmidzi no.1209).<sup>48</sup>

Dari hadist tersebut bahwa jika jual beli dilakukan dengan jujur maka tidak hanya akan memberi kemaslahatan kepada pembeli saja, melainkan juga sangat bermanfaat bagi penjual dan jaminannya adalah surga.

#### (2) Suka Sama Suka.

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa untuk melakukan suatu transaksi tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak untuk memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>49</sup>

#### (3) Tidak Menipu Takaran, Ukuran dan Timbangan.

Dalam perniagaan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan, sebagaimana firman Allah swt. :

<sup>48</sup>Asraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), h. 59.

<sup>49</sup>Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah ....*, h. 75.

QS. Al-Muthafifin (83) : 3

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

*“Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*(QS. Al-Muthafifin :3)

#### (4) Toleransi

Toleransi merupakan kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Diantara manfaat dalam bertoleransi salah satunya adalah saling berinteraksi, mudah dalam melakukan bisnis bermuamalah dan akan mudahnya perputaran modal dalam bisnis. Sabda Rasulullah saw:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

*“Allah mengasihani seseorang yang toleran ketika berdagang, ketika membeli, dan ketika meminta haknya.”*<sup>50</sup>

Bentuk dari toleransi adalah mempermudah dalam aktivitas jual beli. Jika toleransi diterapkan seorang pedagang tidak akan menjual dagangannya dengan harga yang mahal agar tidak menganiaya saudaranya yang seiman dan akan mempermudah kehidupannya.

#### (5) Memenuhi Akad dan Janji

Agama Islam selalu memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Agar para pelaku bisnis dapat memenuhi segala bentuk perjanjian yang telah disepakatinya, maka harus mempertajam ingatan dan meningkatkan

---

<sup>50</sup> Ringkasan Shahih Bukhari II; M. Nashiruddin Al-Albani, Penerjemah: Abdul Hayyie Alkattani, dan A. Ikhwan, Lc (Cet. 1) Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

semangat. Allah telah menyebutkan kenyataan tersebut melalui perjanjian yang ditetapkan oleh-Nya kepada Nabi Adam A.s agar tidak mendekati pohon yang dilarang, akan tetapi dia lupa dan lemah.

Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan syariat Islam pada saat disahkan, dengan menjauhi penyebab terjadinya lupa dan melemahnya semangat.

Melindungi akad merupakan sebuah keharusan demi stabilitas transaksi, memenuhi hak, dan mencegah pintu perpecahan dan perselisihan antar pihak-pihak yang terkait. Allah mengecualikan perdagangan tunai, yang tidak diharuskan akad secara tertulis untuk mempermudah kepada para pebisnis dalam melakukan transaksi, karena perdagangan tunai berlangsung dalam waktu yang singkat. As-Sarkhasi berkata, “di balik anjuran untuk melakukan akad secara tertulis terdapat beberapa hikmah”, diantaranya:

- (a) Memelihara harta, seperti mencegah perselisihan di antara dua pihak yang melakukan transaksi.
  - (b) Menghindari akad yang rusak.
  - (c) Menghilangkan keraguan.
  - (d) Mengingat dengan benar.<sup>51</sup>
- (6) Tidak Menjelek-Jelekan Jualan Orang Lain.

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

---

<sup>51</sup>*Ibid.* h. 88.

“janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain.”<sup>52</sup>

Jual beli bertujuan untuk membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak di anjurkan untuk saling menjelek-jelekan antara jualan yang satu dengan yang lainnya.

(7) Bersih dari Unsur Riba.

Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi prinsip-prinsip serta etika dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, sehingga aturan *muamalah* dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al-Baqarah [2]:275).

Jelas bahwa Allah pun melarang keras jual beli yang mengandung unsur riba.

(a) Tidak Menimbun Barang (*Ikhtikar*).

*Ikhtikar* ialah memnimbun barang (menumpuk dan menyipkan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar

<sup>52</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah ....*, h. 75-78.



harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh).

(b) Membayar Upah kepada Karyawan.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak boleh untuk menunda-nunda dalam memberikan upah kepada karyawan yang telah membantu kita dalam melakukan aktivitas ekonomi. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang telah dilakukan.

**d. Macam-Macam Jual Beli**

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:<sup>53</sup>

1) Jual beli sah dan halal;

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.

2) Jual beli sah tetapi haram;

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang yang belum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan sebagainya.

3) Jual beli tidak sah dan haram;

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara', misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih pohon yang

---

<sup>53</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

belum tampak hasilnya, jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan sebagainya.

4) Jual beli sah dan disunnahkan;

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

5) Jual beli sah dan wajib;

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat, yaitu:<sup>54</sup>

a) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.

b) Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara mengukur barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

---

<sup>54</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 65.

## e. Dasar Hukum Jual Beli

*Al-ba'i* atau jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma* dan *qiyas* merupakan akad yang diperbolehkan.<sup>55</sup> Jual beli sendiri sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Islam ialah:

### 1) Al-Qur'an

QS . Al-Baqarah [ 2:275 ]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
٢٧٥

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al. Baqarah (2): 275)<sup>56</sup>*

QS. An-Nisaa [4:29]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah*

<sup>55</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

*kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisaa : 29)

## 2) Hadist

عَنْ رِفَاةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ – أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَا  
لَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ " . (رواه البزروالحكم)

*“Dari Rifa’ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah pekerjaan (profesi) yang paling baik? Rasulullah Saw. ketika itu menjawab: “ usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”*<sup>57</sup> (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).

Al-Qur’an bukanlah ilmu itu sendiri, ini terbukti terdapat fakta bahwa Al-Qur’an mendorong umatnya untuk menciptakan ide-ide sains yang menjadi dasar ilmu-ilmu die kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka prinsip kembali kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah termasuk prinsip epistemologie hukum Islam. Karena itu, peraturan apapun yang akan diebuat oleh manusia harus merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah baiek secara tekstual maupun kontekstual.<sup>58</sup>

3) Semua ulama sendirie telah sepakat tentang masalah dieperbolehkannya melakukan jual belie tersebut.

4) Menurut *qiyas* (analogie hukum), maka dari satu sisie kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada pada barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak

<sup>57</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Editor Abdul Azis Dahlan...(Et.AL.). Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h. 828.

<sup>58</sup> Mohammad Rusfi , “Fi Isafat Harta: Pri nsi p Hukum I slam Terhadap Hak Kepemi li kan Harta”. *Jurnal Al-‘Adalah* , Vol. 13 No. 2 (Desember 2016), h. 245.

akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sinilah, tampak terlihat hikmah dieperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang di inginkan.<sup>59</sup>

Berdasarkan nash di atas kaum muslimin telah *ijma* tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia diperbolehkan.<sup>60</sup>

#### **f. Jual Beli yang Dilarang**

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, babi, narkotika, berhalal, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau memanfaatkannya.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fi qih Sehari -Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 365.

<sup>60</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

<sup>61</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), h.195.



Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *shahīh* apabila dilakukan oleh orang yang *bāligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

a) Jual beli orang gila

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b) Jual beli anak kecil

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Mālikiyah, Hanāfiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *shahīh* menurut jumbuhū ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanāfiyah, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhūl* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauqūf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Mālikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyār*. Adapun menurut Hanabilah, jual beli tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Mālikiyah, Hanāfiyah, dan pendapat paling *shahīh* di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Mālikiyah dan Hanāfiyah, sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhūr selain Mālikiyah, jual beli orang yang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin dari ahli warisnya. Menurut ulama

*Mālikiyah*, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

f) Jual beli *maljā'*

Jual beli *maljā'* adalah jual beli orang yang sudah dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fāsid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2) Terlarang Sebab *Shīghat*

Ulama *fiqīh* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ījab* dan *qabūl*; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a) Jual beli *mu'āthah*

Jual beli *mu'āthah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījab qabūl*. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada *ījab* dari salah satunya. Begitu pula *ījab qabū* dengan isyarat, perbuatan. Atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ījab qabūl*, yakni dengan *shīghat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui,

kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli *al mu'āthah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanāfiyah, tetapi sebagian ulama Syāfi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawī. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Surajj dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama *fiqih* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika kabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selanjutnya isyarat juga, menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama *fiqih* sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqād* (terjadinya akad).

e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ījab* dan *qabūl*

Ulama Hanāfiyah membolehkannya. Sedangkan ulama Syāfi'iyah menganggapnya tidak sah.

f) Jual beli *munjīz*

Jual beli *munjīz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fāsid* menurut ulama Hanāfiyah dan batal menurut jumbuh̄r ulama.

### 3) Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qūd alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama *fiqīh* sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dan dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumbuh̄r ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.



- c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- d) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:<sup>62</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِيُغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٥

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. An-Nahl : 115)

- e) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- g) Jual beli dengan *muhāqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- h) Jual beli dengan *mukhādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang

---

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 419

karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu terjatuh jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

i) Jual beli dengan *mulāmmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan bagi salah satu pihak.

j) Jual beli dengan *munābadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang berkata,

*“lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.”*

Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *tjab* dan *qabūl*.

k) Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

l) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syāfi’ī, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata

*“kujual buku ini seharga Rp 10.000 , dengan tunai atau Rp 15.000 dengan cara utang.”* Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. *“aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”*

#### 4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini.

a) Jual beli riba, riba *nasiah* dan riba *fadh*l adalah *fās*id menurut ulama Hanāfiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama. Jual beli *nasiah* atau penangguhan pembayaran, yaitu jual beli harta ribawi lain yang ada pada keduanya terdapat '*illat*' yang sejenis, dengan pembayaran yang diatngguhkan. Riba *fadh*l atau bunga tambahan, yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan.<sup>63</sup>

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanāfiyah termasuk *fās*id (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari *had*īts Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh

---

<sup>63</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h. 11.

*khiyār*. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fāsid*.

d) Jual beli waktu adzan Jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melakukan shalat Jumat. Menurut ulama Hanāfiyah pada waktu adzan pertam, sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanāfiyah menghukuminya *makrūh tahrīm*, sedangkan ulama Syāfi'iyah menghukumi *shahīh haram*. Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Mālikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.<sup>64</sup>

e) Jual beli dengan syarat (*Iwādh Mahjūl*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat seperti seseorang berkata “*aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.*” Lebih jelasnya, jual beli sama dengan jual beli dengan dua harga (arti yang kedua menurut Syāfi'ī).

f) Jual beli di Masjid

Imam Abu Hanīfah, Imam Mālik, dan Imam Syāfi'ī membolehkannya jual beli di masjid, tetapi memakruhkannya. Namun, Imam Ahmad mengharamkannya.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...., h. 100.

<sup>65</sup>Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.

### g. Jual Beli Gharar yang diperbolehkan

Jual beli gharar yang diperbolehkan terdiri dari empat macam:

1. Jika barang tersebut sebagai pelengkap contohnya pada bangunan yang ikut pondasinya
2. jika ghararnya sedikit seperti penjualan barang yang terdapat perselisihan berat yang sangat sedikit
3. Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap suatu yang remeh seperti jual beli sudah umum di masyarakat, contohnya jual beli borongan dan lain-lain
4. mereka memang membutuhkan transaksi tersebut contohnya masyarakat saling membutuhkan dan saling diuntungkan dari transaksi tersebut.<sup>66</sup>

Jual beli gharar yang diperbolehkan ini berdasarkan faktor-faktor penyebab dilakukannya jual beli tersebut.

Imam an-Nawawi menjelaskan hal tersebut bahwa, kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena itu memang dibutuhkan masyarakat. Seperti seorang tidak mengetahui kualitas pondasi rumah yang dibelinya, begitu juga tidak mengetahui kadar susu pada kambing yang sedang hamil.<sup>67</sup>

Ibnu Qayim mengatakan, tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman.

Gharar apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka

---

<sup>66</sup>Sayyid Sabik, Fiqih Sunah (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 163. 42 Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, Qurratu Uyuuni Al-Akhyar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, (Daar Al-Jail), h.164.

<sup>67</sup> Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, Qurratu Uyuuni Al-Akhyar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, (Daar Al-Jail), h.173.



tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Terkadang sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya.<sup>68</sup>

Lebih lanjut, dalam hukum Islam terdapat kaidah ke 50 qhawa'id fiqiyah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*“hukum asal dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”*

Dasar pertama yang ditetapkan Islam ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali ada dalil yang sah dan tegas secara syari' yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang sah, misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada nas yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.

Kaidah diatas merupakan sebuah kaidah yang memiliki manfaat sangat bagi ekonomi Islam. Apabila sesuatu hal boleh dalam hukum *syara'* tidak diberi pembatasan secara jelas, maka dapat ditetapkan hukumnya secara mutlak berdasarkan hukum asalnya.<sup>69</sup>

#### **h. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli**

Berlandaskan kepada falsafah hidup Muslim: “sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku karena Allah”, maka setiap usaha apapun yang halal tidak terlepas daripada tujuan memperoleh Ridha Allah Swt. Demikianlah, falsafah hidup saudagar Muslim yang beriman dan bertaqwa,

<sup>68</sup>Ibid., h. 174.

<sup>69</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, halal dan haram dalam Islam terj. H. Mu'ammal Hammidy (Bandung: PT. Bina Ilmu,1993)h.39-45.

berniaga, berjual-beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah kepada tujuan filosofis yang luhur itu.

Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, di mana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil penjualannya barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>70</sup>

Di samping itu, jual beli juga menghindarkan seseorang dari penguasaan harta secara tunggal atau agar harta itu tidak berputar atau beredar di lingkungan orang-orang kaya saja dan juga agar umat manusia terutama yang beriman terhindar dari perbuatan saling memakan harta dengan cara-cara yang batal.<sup>71</sup>

Pada dasarnya mereka juga mencari untung dan laba sebagai mana saudagar-saudagar pada umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan materil itu sebagai tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperolehnya akan dijadikan sebagai sarana *taqarrub*, mendekati diri kepada Allah swt. saudagar Muslim dalam melakukan aktivitas dagangnya dihayati oleh fungsi hidup yang digariskan Allah dalam *Al-Qur'an*, yakni menghambakan diri kepada Allah swt.:<sup>72</sup>

Firman Allah Swt. :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat : 56)<sup>73</sup>

<sup>70</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 177.

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 178.

<sup>72</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Diponegoro, 1999), h. 41.

<sup>73</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya....*, h. 862

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>74</sup>

Menurut al-Jazairi, hikmah disyariatkan jual beli ialah seorang Muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Dengan kata lain hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.<sup>75</sup> Sedangkan hikmah jual beli menurut As Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain; sedangkan temannya itu terkadang tidak mau

---

<sup>74</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 122

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 194.

memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.<sup>76</sup>

## B. Ganja

### 1. Pengertian ganja

Ganja adalah tanaman berbahaya yang bisa menjerrumuskan manusia dalam hidup yang penuh dosa, penyakit, dan kecanduan. Jangan juga dikenal secara negative oleh masyarakat banyak sebagai tanaman yang mendekati kematian. tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakainya hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat.

Sebaliknya, beberapa orang berpendapat bahwa janga bisa menghadirkan rasa santai, senang, dan Bahagia, mengalirkan inspirasi, mengusir penat, bosan, bahkan depresi dan stress. Bebepera yang lain bahkan menganggap ganja sebagai obat obat untuk mengusir berbagai jenis rasa sakit dan menghambat laju dari penyakit-penyakit mematikan.<sup>77</sup>

Tanaman ganja dalam peradaban romawi merupakan tanaman strategis dengan berbagai kegunaan. Jangan dimanfaatkan sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) dalam situasi perang, bahan untuk tali-temali, tekstil, minyak untuk penerangan, memasak, dan lain-lainnya.<sup>78</sup>

Hemp atau serat ganja adalah varietas cannabis sativa dari spesies tanaman yang sama seperti ganja, namun secara genetik hemp ini digunakan untuk industri non obat, yang lebih mengacu pada penggunaan industri untuk

---

<sup>76</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*...., h. 111.

<sup>77</sup> Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, 2 ed (Jakarta: lgn.or.id, 2020), h. 1.

<sup>78</sup> *Ibid*, h.5.

tekstil, bahan bangunan, kertas dan plastik.<sup>79</sup> anaman ini lebih mengacu pada penggunaan industri dikarenakan ganja industri ini mengandung THC yang sangat kecil 0,3%.<sup>80</sup>

## 2. Ganja dalam Islam

Dalam Islam narkotika dikiasikan dengan khamer karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal, Kesehatan dan bisa menyebabkan kerusakan lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkotika efeknya lebih dahsyat dibanding dengan khamer.<sup>81</sup>

Kalangan ahlul Iraq seperti pengikut imam abu hanifah mencermati keharaman berdasarkan efeknya. Jika belum menghasilkan sensasi mabuk, maka ia belum haram. Hal ini terjadi pada bahasan konsumsi nabidz (perasan anggur). Tapi ulama yang kontemporer, seperti syeh wahbah azzuhaili, menulis dalam karyanya alfiqhul Islami wa adillatuhu mengenai hasyisy

Artinya: “ganja, opium dan bang (Hyoscyamus, sp) segala yang menghilangkan akal itu haram, meski tidak dimunum seperti daun bang, ganja dan opium, dikarenakan ada bahaya yang diketahui, dan dalam Islam ada prinsip la dharara wa la dhirara- tidak boleh ada bahaya dan unsur membahayakan dan ia jadi halal jika bang maupun seluruh zat yang memabukan tadi digunakan sedikit dan manfaatnya untuk pengobatan.

<sup>79</sup> Bramantyo Ahmadi Taufan, "Urgensi Pengaturan Penggunaan Hemp (Tanaman Ganja Industri) Untuk Diperdayagunakan dalam Meningkatkan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Human*, 2016, h.9.

<sup>80</sup> Muhammad Taufan Perdana putra, "Kebijakan Pendayagunaan Hemp (ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri di Indonesia" *Jurnal Human*, 2013 h. 8.

<sup>81</sup> Adurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 50

Karena, keharaman zat tersebut bukanlah karena ain-nya, tapi karena bahayanya.<sup>82</sup>

### 3. Ganja dalam hukum positif di Indonesia

#### a. Larangan

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ganja dikategorikan sebagai “Narkotika Golongan 1” sehingga menanam, memelihara, memiliki, memperjual belikan ganja termasuk perbuatan yang dilarang oleh negara.<sup>83</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula bahwa ganja adalah narkotika yang hanya bisa digunakan untuk keperluan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan harus melalui perizinan dan pengawasan yang sangat ketat. Sebagian besar masyarakat Indonesia baru mengenal pemanfaatan tanaman ganja sebatas untuk rekreasi (mendapatkan sensasi memabukkan), kebanyakan mereka beranggapan bahwa ganja hanya dikenal kandungan psikoaktifnya atau yang umum disebut THC (tetrahydrocannabinol). Padahal ganja memiliki banyak manfaat seperti pemanfaatan dibidang medis dan pemanfaatan dibidang industri. di beberapa negara lain ganja sudah dimanfaatkan secara medis sehingga dapat dihasilkan berbagai macam obat, begitu juga pemanfaatan ganja secara industri serat ganja bisa diolah menjadi serat paling berkualitas sehingga dapat menghasilkan bahan

---

<sup>82</sup> Serapan Undang-Undang No.35 tahun 2009 pasal 12

<sup>83</sup> Zuhaili, al fiqhul Islami wa adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 105



tekstil, bahan dasar kertas, bahan pondasi rumah, tali tambang juga interior mobil.

Larangan produksi dan pemanfaatan ganja diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 12, sedangkan mengenai ketentuan impornya atau pengadaannya diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 34. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bagaimana syarat-syarat narkotika secara umum dapat diimpor dan diekspor dengan tujuan farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan sangat rinci dan ketat. Bagi perusahaan farmasi yang ingin melakukan pengadaan narkotika, diwajibkan memiliki surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh menteri yang didasarkan hasil audit lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mengenai sanksi pidana yang diterapkan di Indonesia terkait pengadaan dan pemanfaatan narkotika yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang ada, tercantum dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut berupa hukuman kurungan dan denda yang disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Sementara ketentuan mengenai impor dan pemanfaatan ganja untuk hal selain pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan seperti halnya Hemp yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan serat industri belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya sehingga masih disamakan dengan ketentuan pemanfaatan narkotika pada umumnya. Hal ini jelas sangat berbeda dan juga merugikan apabila menilai besarnya manfaat dan nilai ekonomis ganja untuk keperluan industri non konsumsi. Selain itu pula, negara lain

seperti China, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Kanada, Malaysia dan beberapa negara lain juga sudah mulai mengkaji, memisahkan dan menerapkan regulasi baru terkait pemanfaatan narkotika khususnya ganja industri yang berpotensi menjadi produk olahan unggulan yang dapat mendatangkan pemasukan besar bagi negara tersebut.

b. Efek konsumsi

Berikut ini beberapa efek negatif ganja bagi tubuh:

- 1) Otak Saat kamu menggunakan ganja terlalu banyak, maka ini akan mengganggu kemampuanmu dalam berpikir. Kamu juga bisa mengalami kehilangan memori, hingga terhambatnya fungsi otak. Hal ini dibuktikan adanya perubahan struktur tertentu pada otak jika kamu menggunakan ganja dalam jangka panjang.
- 2) Paru-paru Faktanya, kandungan tar pada ganja hampir tiga kali lipat lebih tinggi dari *tar* tembakau dalam rokok. Asap yang dihasilkan dari pembakaran ganja juga memiliki kandungan zat penyebab kanker jauh lebih tinggi dari asap rokok biasa. Akibatnya, risiko kanker paru-paru bisa semakin tinggi, terutama jika pemakaian ganja dalam waktu lama.
- 3) Kesehatan mental Penggunaan ganja yang berlebihan juga bisa mengganggu kesehatan mental. Misalnya, menyebabkan kambuhnya gejala psikosis pada mereka yang mengidap *skizofrenia*. Tidak hanya itu, ganja membuat seseorang mengalami halusinasi, delusi, meningkatkan rasa cemas, dan serangan panik. Penggunaan ganja dalam jangka panjang

juga membuat seseorang sulit tidur, mengalami perubahan suasana hati, dan berkurangnya nafsu makan.

- 4) Ganja bisa membuat sistem kekebalan tubuh melemah. Tidak hanya itu, penelitian juga menunjukkan adanya kaitan antara penggunaan ganja dengan meningkatnya risiko terkena penyakit yang melemahkan kekebalan tubuh, seperti HIV/AIDS. Alhasil, tubuh semakin sulit melawan infeksi. Jika kamu merasa tubuh semakin melemah, sebaiknya jangan tunda ke dokter.
- 5) Sistem pembuluh darah Nyatanya, detak jantung meningkat beberapa saat setelah kamu menghisap ganja. Efek ganja ini bisa berlangsung sampai tiga jam. Hal ini membahayakan bagi mereka yang mengidap penderita penyakit jantung dan menyebabkan risiko serangan jantung. Selain itu, ganja juga menyebabkan tekanan darah naik dan membuat mata menjadi merah karena pembuluh darah melebar.
- 6) Kehamilan dan Menyusui. Seperti merokok, mengisap ganja selama kehamilan juga memengaruhi perkembangan otak janin. Tidak hanya itu, ganja bisa memperlambat pertumbuhan janin, menyebabkan kecacatan dan gangguan pada janin, meningkatkan risiko bayi lahir prematur, serta leukimia. Konsumsi ganja ketika ibu menyusui bisa membuat zat kimia dalam *mariyuana* yang disebut *tetrahydrocannabinol* (THC) masuk ke dalam ASI dan menghambat pertumbuhan bayi. Efek ganja pada kesehatan tubuh

seringkali langsung bisa dirasakan. Sedangkan efek jangka panjangnya tergantung pada beberapa faktor, seperti bagaimana pengidap menggunakan ganja, seberapa banyak ganja yang digunakan, seberapa sering menggunakannya, dan usia pengguna.

Berikut beberapa efek ganja jangka panjang yang bisa terjadi pada tubuh:

- a) Hilang ingatan Iritasi paru-paru.
- b) Risiko kanker paru-paru meningkat, walaupun penelitian tidak sepenuhnya mendukung hal ini.
- c) Pengembangan sindrom hipnemesis kanabinoid yang menyebabkan mual dan muntah.
- d) Masalah konsentrasi dan memori akibat paparan yang terjadi saat di dalam Rahim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi ke-4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharsini Ari Kunto. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Hhadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahbah al-zuhaily. 2010. *Fiqh al-islami wa Adilltuh Terjemah Abdul hayyie al-kattani, jilid 5*. Jakarta: gema insane.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shawi, Shalah. Abdullah Al-Muslih. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemah Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Tansaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Edisi ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rivai, Veithzal.dkk. 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmawati, Eka Nuraini. Ab Mumin Bin Ab Ghani. 2015. "Akad Jual Beli dalam Perseskif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia" dalam *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No.4
- Mohammad Rusfi, "FiIsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta". *Jurnal Al-Adalah*, Vol.13 No.2 (Desember 2016).
- Djauwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Departemen agama RI. 2010. *Al-Quran dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Sahroni, Oni. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru.
- Al-Faifi, Suliman. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malahayati. 2010. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher.
- Dawwabah, Asraf Muhammad. 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Abani, M. Nashiruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari II*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Amir, Dja'far. 1991. *Ilmu Fiqih*. Solo: Ramadhani.
- Cahyani, Andi Intan. 2013. *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Yusuf Qardhawi. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya.

